



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

NOMOR: W.33-03.OT.03.02 Tahun 2024

**TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan;
- b. Bahwa guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM;
- c. Bahwa instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun tim kerja untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 Komponen Pengungkit);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor: W.33-10.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Maret 2023 tentang Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan guna mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- b. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

KETIGA

: Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi:

1. Manajemen Perubahan
 - a. meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Tata Laksana
 - a. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
 - c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
 - d. meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; dan
 - e. meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. meningkatnya kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
5. Penguatan Pengawasan
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 01 Januari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
MARASIDIN
NIP 196404251990011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
 TAHUN 2024

Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Ketua	:	Kepala Divisi Administrasi
Wakil Ketua	:	1. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana) 2. Kepala Divisi Keimigrasian (Penguatan Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas) 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Penguatan Pengawasan dan Pelayanan Publik)
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris II	:	Kepala Subbagian Humas, RB dan TI

NO	AREA PERUBAHAN	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Manajemen Perubahan	Kepala Bagian Umum	Koordinator
		1. Kasubbid. Bimbingan dan Pengentasan Anak 2. Samsir Usman 3. Al Firqa Annajiah 4. Wilfirsty Mayesty 5. Wa Ode Maya Harmi	Anggota
	Sekretariat Manajemen Perubahan	1. Imam Wahyudi 2. Rosa Dwi Fanani 3. A. Rahma Mulianty Umar 4. Achmad Abdillah Irianto	
2.	Penataan Tatalaksana	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi	Koodinator
		1. Kasubbid. Intelijen Keimigrasian 2. Fathurahman 3. Citrawati Tiring 4. Ramlah 5. Achmad Fauzie Azis	Anggota
	Sekretariat TataLaksana	1. Luberty Toding 2. Iswahyudi Kusuma Negara Munir 3. Victor Oliver 4. Riska Lianti Kurniasari	
3.	Penataan Manajemen SDM	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Koordinator
		1. Kasubag. Kepegawaian, TU dan RT 2. Mardina 3. I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi	Anggota

		4. Ermita 5. Romilda Daniel	
	Sekretariat Manajemen SDM	1. Friederick Christian Sembiring 2. Muh. Muaffiq Fahrur Nur 3. Astuti Toding 4. M. Risdar Eka Putra	
4.	Penguatan Akuntabilitas	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Koordinator
		1. Kasubag. Program dan Pelaporan 2. Kasubag. Pengelolaan Keuangan dan BMN 3. Kasubid. Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi 4. Jaka JN Firdiansyah 5. Sahfrida Tambunan 6. Totok Sugiarto	Anggota
	Sekretariat Akuntabilitas	1. M. Akhsan 2. Irma Yanti 3. Else Estika 4. Rosa Dwi Fanani	
5.	Penguatan Pengawasan	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelola Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan	Koordinator
		1. Rafli Aditya Priatna 2. Rizal Harmawan Samauna 3. Ismail 4. Ida Mashita 5. Rina Ervina	Anggota
	Sekretariat Pengawasan	1. Satriyana 2. Reynelda Simamora 3. Ramli. R 4. Panji Soegihatmojo	
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	A. Pelayanan Publik	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Koordinator
		1. Kasubid. Pelayanan AHU 2. Kasubid. Pelayanan KI 3. Kasubid. Perizinan Keimigrasian 4. Sitti Fatimah 5. Zeni Rukmansah 6. Annasrawati A.	Anggota
	Sekretariat Pelayanan Publik	1. Prasetya Dwi Pratama 2. Bachri Sahputra 3. Feri Yulianto	

		4. Fahriani Ms	
	B. Pengaduan dan Pemanfaatan TI	Kepala Bidang Hukum	Koordinator
		1. Kasubid. Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 2. Sudiarto Yunus 3. Apriandhy Fauzi Kahar 4. Andi Kadir	Anggota
	Sekretariat Pengaduan Dan Pemanfaatan TI	1. Nurhadi 2. Muhammad Ramadhan Abdullah 3. Muhammad Aldi Wiratama 4. Musniar Nasruddin	
	C. Survei IKM / IPK	Kepala Bidang HAM	Koordinator
		1. Kasubbid. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2. Kasubbid. Pemajuan HAM 3. Andi Febry Pajriani 4. Sitti Ira 5. Ahmadi	Anggota
	Sekretariat Survei IPK IKM	1. Andi Disa Permata Sari 2. Tri Rezki Dermawan 3. Mitra Bangsawan 4. Muhammad Irsyadi Ramadhany	



Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 01 Januari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN

NIP 196404251990011001